

**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-201/MEN/IX/2008**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENERBITAN PERSETUJUAN PENEMPATAN
TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI UNTUK
KEPENTINGAN PERUSAHAAN SENDIRI.**

**MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. Bahwa penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri yang dilakukan oleh BUMN atau BUMD atau perusahaan swasta bukan PPTKIS wajib mendapat persetujuan dari Menteri.
b. Bahwa guna memperlancar pelayanan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditunjuk pejabat untuk menerbitkan persetujuan penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor :PER-05/MEN/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor :PER-18/MEN/IX/2007 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
- Memperhatikan** : Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menunjuk Dirjen Binapenta sebagai Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan persetujuan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Dirjen Binapenta mempunyai tugas :
1. Melakukan verifikasi dokumen penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri;
 2. Memberikan persetujuan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri;
 3. Melaporkan hasil persetujuan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi secara berkala;
- KETIGA** : Penerbitan persetujuan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri diberikan 1 (satu) hari kerja terhitung sejak dokumen telah lengkap dan memenuhi persyaratan;

- KEEMPAT** : Dirjen Binapenta dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat menunjuk Direktur Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Direktorat Jenderal Binapenta.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- KEENAM** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta.
Pada tanggal 25 September 2008.

**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

Dr. Ir. ERMAN SUPARNO, MBA, MSi.

Tembusan Yth :

1. Presiden R.I.
2. Wakil Presiden R.I.
3. Ketua Komisi IX DPR R.I.
4. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu yang terkait.
5. KAPOLRI.
6. Para Gubernur di seluruh Indonesia.
7. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.
8. Kepala BNP2TKI.
9. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Depnakertrans R.I.
10. Para Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Kab/Kota.